



Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi

Faisal Rizki, Febrian Tigana, Nasrina Fatma Fadila, Muhammad Zaini El Wahyu
Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia, Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia, Ekonomi Syariah,
STEBI Global Mulia, STEBI Global Mulia
Gmail: mokayapastikaya@gmail.com, febri24sewo@gmail.com, nasrinaftma.xtmia@gmail.com
mzainielwahyu@gmail.com

Abstract

"This journal discusses the Islamic macroeconomic thought of Imam Asy-Syatibi, which emphasizes the importance of social justice, public welfare, and ethics in economic activities. Asy-Syatibi, a great cleric from the 14th century, introduced the concept of maslahat (public good) which is the basis for determining economic policies. This journal analyzes the macroeconomic principles proposed by Asy-Syatibi, including the arrangement of wealth distribution, monopoly prevention, and the role of the state in maintaining economic stability. In addition, this research explores the relevance of his thoughts in the context of modern economics, as well as its implications for more just economic policies. The research method used in the journal Imam Asy-Syatibi's Macroeconomic Thought is a qualitative method with a descriptive approach. This method is carried out by obtaining data in the form of literature studies. This research focuses on practical applications or case studies in applying Imam Asy-Syatibi's thoughts. Thus, Asy-Syatibi's contribution in Islamic macro economics offers a significant perspective to face contemporary economic challenges.

Keywords: Islamic economy, Maqassid Syariah, and Imam Asy-Syatibi.

Abstrak

Jurnal ini membahas pemikiran ekonomi makro Islam Imam Asy-Syatibi, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Asy-Syatibi, seorang ulama besar dari abad ke-14, memperkenalkan konsep maslahat (kebaikan umum) yang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan ekonomi. Jurnal ini menganalisis prinsip-prinsip ekonomi makro yang diusulkan oleh Asy-Syatibi, termasuk pengaturan distribusi kekayaan, pencegahan monopoli, dan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, penelitian ini menggali relevansi pemikiran beliau dalam konteks ekonomi modern, serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal Pemikiran Ekonomi Makro Imam Asy-Syatibi, adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data berupa studi literatur. Penelitian ini berfokus pada penerapan praktis atau studi kasus dalam menerapkan pemikiran Imam Asy-Syatibi. Dengan demikian, kontribusi Asy-Syatibi dalam ekonomi makro Islam menawarkan perspektif yang signifikan untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Kata kunci: Ekonomi Makro, Maqassid Syariah, dan imam Asy-Syatibi.

Pendahuluan

Imam Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu Maqashid asy-syari'ah dan al-muwafaqat, karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan istiqlal dari sumber utama syariah Islam, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariah secara menyeluruh. Menurut Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunah. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, harus memahami Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014 47 bahasa Arab. Musthafa Said al-Khin menyandingkan Pemikiran Syatibi sejajar dengan madzhab besar dalam ushul fiqh. Dalam bukunya al-Kâfi al-Wâfi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy, ia membuat sebuah paradigma baru mengenai kecenderungan aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh. Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqaha atau Syafi'iyah dan Hanafiyyah, al-Khin membaginya menjadi lima aliran, yaitu: Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam'i, Takhrij al-Furu' 'alal Ushul dan Syathibiyyah. (Musthafa Said al-Khin, 2000: 8).

Bahkan Thahir bin Asyur dalam bukunya Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah secara yakin menjadikan Maqashid al-Syari'ah ini sebagai ilmu mustaqil yang terlepas dari ilmu Ushul Fiqh. (Muhammad Thahir bin Asyur, 1999:180) Sedangkan menurut Al-Jabiri bahwa Syatibi telah mengalihkan studi ushûl al-fiqh dari al-mumâsilât al-qiyâsiyah al-zanniyah (praktik prinsip persamaan dalam qiyas yang bersifat relatif) dalam kerangka epistemologi bayâni menjadi al-mumârsat al-istidlâliyah al-qath'iyah (praktik inferensial yang bersifat mutlak) dalam kerangka epistemologi burhâni. Nilai penting dari al-muwafaqat adalah: Pertama, dapat menjembatani antara “aliran kanan” dan “aliran kiri”. “Aliran kanan” yang dimaksud adalah mereka yang tetap teguh berpegang pada konsep-konsep Ilmu Ushul Fiqh sedangkan “aliran kiri” adalah mereka yang terakhir ini vokal dengan idenya tajdid Ushul al-Fiqh. Kedua, model pendekatan Imam Syathibi dalam buku ini akan lebih menghasilkan produk hukum yang dalam istilah Ibnu Qayyim, al-fiqh al-hayy, fiqh yang hidup. Karena itu, fiqh yang terlalu teksbook yang sering diistilahkan dengan Fiqh Ushuly akan berubah menjadi Fiqh Maqashidy.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berfokus pada penciptaan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Beberapa prinsip utama ekonomi Islam meliputi:

Pertama, Keadilan Sosial: Mengutamakan distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial melalui kewajiban zakat dan sistem redistribusi kekayaan lainnya. Kedua, Larangan Riba: Menolak bunga dan praktik eksploitasi dalam transaksi finansial, menggantinya dengan model pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil. Ketiga, Larangan Gharar: Menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, untuk melindungi semua pihak dari kerugian yang tidak adil. Keempat, Etika dan Moralitas: Menjaga integritas, transparansi, dan kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kelima, Investasi dalam Halal: Mengarahkan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, dan menghindari investasi pada kegiatan yang haram.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan hanya keuntungan individu.

Jurnal ini akan membahas tentang studi Al-Qur'an hadits dengan menganalisis sebuah kitab yang sudah tidak asing lagi dalam kajian-kajian ushul fikih dan merupakan representasi bagi masanya. Kitab yang dimaksud adalah al-muwafaqat fî Ushûl al-Ahkam karya Asy-Syathibi. Di sini kita melihat betapa penting posisi Asy-Syathibi. Sebagai gambaran awal, Asy-Syathibi menulis al-muwafaqat setengah abad sebelum runtuhnya Granada yang merupakan kota kaum Muslimin terakhir di Andalusia guna menghidupkan kembali syariat; mengajak kaum muslimin untuk lebih memprioritaskan maslahat umum, mengarahkan mereka untuk memperhatikan realita dan alam. Satu setengah abad sebelumnya, Ibnu Arabi juga melakukan hal serupa, melalui tasawuf dia berupaya menyatukan antara agama dan dunia, ma`rifat dan wujud, Allah dan alam, "aku" dan "orang lain", imajinasi dan kenyataan, akal dan perasaan. (Hassan Hanafi, 2002:66)

Tinjauan Pustaka

Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M) adalah seorang ulama besar dari Andalusia yang terkenal dengan kontribusinya dalam ilmu maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Dalam konteks ekonomi, pemikiran Imam Asy-Syatibi berakar pada prinsip-prinsip maqashid syariah, yang bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah landasan teorinya secara simpel:

Pertama, Maqashid Syariah sebagai Dasar Ekonomi. Segala aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat serta mencegah kerusakan. Misalnya, perdagangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan adil dan transparan. Kedua, Keseimbangan antara Kebutuhan dan Moralitas. Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya memenuhi

kebutuhan dasar manusia (dharuriyat) tanpa melanggar aturan syariah. Kebutuhan sekunder (hajiyat) dan pelengkap (tahsiniyat) juga penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan atau melahirkan kesenjangan sosial. Ketiga, Larangan terhadap Praktik yang Merusak. Dalam ekonomi, Asy-Syatibi menolak praktik-praktik yang merusak tatanan masyarakat, seperti riba, penimbunan harta (ihtikar), dan monopoli, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Keempat, Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Tawazun). Ekonomi harus didasarkan pada distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan yang terlalu besar dianggap merugikan stabilitas sosial, sehingga zakat dan sedekah adalah mekanisme penting untuk redistribusi kekayaan. Kelima, Etika dalam Bisnis dan Konsumsi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, setiap individu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keberlanjutan. Konsumsi juga harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hawa nafsu.

Dengan prinsip-prinsip ini, pemikiran ekonomi Imam Asy-Syatibi berfokus pada terciptanya harmoni antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi, sehingga menghasilkan keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal Pemikiran Ekonomi Makro Imam Asy-Syaitibi, adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data berupa studi literatur. Penelitian ini berfokus pada penerapan praktis atau studi kasus dalam menerapkan pemikiran Imam Asy-Syaitibi, memberikan penekanan yang lebih besar pada matematika dan statistika, penggunaan teknologi terkini, serta pendekatan yang inovatif dalam penerapan pemikirannya.

Hasil Dan Pembahasan

A. Riwayat Hidup

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad AlLakhmi Al-Syatibi merupakan salah seorang cendikiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan

Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam meneliti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk „ulum al-wasa‘il (metode) maupun „ulum maqashid (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktifitas ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016 | 53 ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja‘far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur AlZawawi, ilmu usul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar AlQarsyi Al-Hasymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad Al-Nafsi Al-Rundi.

Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya, usul fiqh. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fiqh karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial. (Muhammad Khalid Mas‘ud, 1996: 111).

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah AlBayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya karya ilmiah, seperti syarh Jalil „ala alKhulashah fi al-Nahw dan Usul al-Nahw dalam bidang bahasa Arab dan al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah dan al-I‘tisham dalam bidang ushul fiqh. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya‘ban 790 H (1388 M).

B. Konsep Maqashid Syariah

Sebagai sumber utama agama Islam, Al-qur‘an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-qur‘an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak dan syari‘ah. Aqidah berkaitan dengan dasar dasar keimanan, akhlaq berkaitan dengan etika dan syari‘ah berkaitan dengan aspek hukum yang muncul dari aqwal (perkataan) dan af‘al (perbuatan). Kelompok terakhir (syari‘ah), dalam sistematika

hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*). (Abdul Wahab Khalla, 1968: 32)

Alquran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad saw. Menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Al-quran dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syari'ah*. Secara bahasa, *Maqhasid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqhasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. (Fazlurrahman, 1984: 140). Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya *syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat" (Al-Syatibi, 1968: 374)

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan *syari'ah* menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa pun yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Kewajiban-kewajiban dalam *syari'ah* menyangkut perlindungan *maqashid al-syari'ah* yang ada pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa *Syari'ah* berurusan dengan perlindungan *mashalih*, dan dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi *mashalih*, baik *syari'ah* mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih*; maupun dengan cara preventif, seperti *syari'ah* mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.

C. Pembagian Maqashid al-Syari'ah

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqhasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Jenis *maqhasid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang

mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta. Pertama, Hajjiyat. Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, masaqat, muzara'ah dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. Kedua, Tahsiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis maqashid ini merupakan kemandirian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta. Ketiga Hajjiyat. Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, masaqat, muzara'ah dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. Keempat,

Tahsiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

Korelasi Antara Dharuriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat. Dari hasil penelaahnya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat sebagai berikut: Maqhasid dharuriyat merupakan dasar dari maqhasid hajjiyat dan maqhasid tahsiniyat. Pertama, Kerusakan pada maqhasid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqhasid hajjiyat dan maqhasid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqhasid hajjiyat dan maqhasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqhasid dharuriyat. Kedua, Kerusakan pada maqhasid hajjiyat dan maqhasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqhasid dharuriyat. Pemeliharaan maqhasid hajjiyat dan maqhasid tahsiniyat diperlakukan demi pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqhasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpanya, bagi Al-Syatibi, tingkat hajjiyat merupakan penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajjiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajjiyat dan tahsiniyat. Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. (Asafri Jaya Bakri, 1996: 73)

Berkenaan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa tidak berwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajjiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukhallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia menyatakan segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan jika bertentangan dengan maqhasid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajjiyat).

D. Beberapa Pandangan Al-Syatibi di bidang Ekonomi Islam

Pertama, Objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. (Mas'ud, 1996: 36)

Kedua, Pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibn Al-Fara', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. Wawasan Modern Teori Al-Syatibi. Dari pemaparan konsep maqhasid Al-Syari'ah di atas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syari'ah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (needs). (Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, 1996: 193) Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dan perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (fulfillment needs) dengan sumber daya yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep maqhasid Al-Syari'ah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan "mengapa" seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai

seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainya. (James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, 1998: 267)

Bila dikaitkan dengan konsep *maqhasid syari'ah*, jelas bahwa, dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari: a. Kebutuhan fisiologi (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan menyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya. b. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi. c. Kebutuhan sosial (*social needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.

Ketiga, Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Dalam dunia manajemen kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut: a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman. c. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial. d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam

hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas dan pekerjaan dan pengakuan publik terhadap performance yang baik seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainya. (James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, 1998: 267)

Bila dikaitkan dengan konsep *maqhasid syari'ah*, jelas bahwa, dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari: Pertama, Kebutuhan fisiologi (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan menyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya. Kedua, Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi. Ketiga, Kebutuhan sosial (*social needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Keempat, Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang. Kelima, Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Dalam dunia manajemen kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut: a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman. c. Pemenuhan

kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial. d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas dan pekerjaan dan pengakuan publik terhadap performance yang baik. e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreatifitas dan pantangan pekerjaan.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow diatas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqashid Al-Syari'ah bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1999: 42) Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan produktifitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pemikiran Imam Asy-Syatibi relevan di zaman sekarang karena ia menekankan pentingnya memahami tujuan syariat (maqashid al-shari'ah), yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini membantu umat Islam menghadapi tantangan modern, seperti isu sosial, politik, dan teknologi, dengan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatannya juga mendorong Islam untuk menjadi solusi atas masalah global, seperti keadilan sosial dan pembangunan, tanpa kehilangan esensi ajarannya. Prinsip-prinsip ekonomi makro Islam didasarkan pada nilai-nilai syariah yang bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M) adalah seorang ulama besar dari Andalusia yang terkenal dengan kontribusinya dalam ilmu maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Dalam konteks ekonomi, pemikiran Imam Asy-Syatibi berakar pada prinsip-prinsip maqashid syariah, yang bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah landasan teorinya secara simpel: Pertama, Maqashid Syariah sebagai Dasar Ekonomi. Segala aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat serta mencegah kerusakan. Misalnya, perdagangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan adil dan transparan. Kedua, Keseimbangan antara Kebutuhan dan Moralitas. Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia (dharuriyat) tanpa melanggar aturan syariah. Kebutuhan sekunder (hajiyat) dan pelengkap (tahsiniyat) juga penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan atau melahirkan kesenjangan sosial. Ketiga, Larangan terhadap Praktik yang Merusak. Dalam ekonomi, Asy-Syatibi menolak praktik-praktik yang merusak tatanan masyarakat, seperti riba, penimbunan harta (ihtikar), dan monopoli, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Keempat, Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Tawazun) Ekonomi harus didasarkan pada distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan yang terlalu besar dianggap merugikan stabilitas sosial, sehingga zakat dan sedekah adalah mekanisme penting untuk redistribusi kekayaan. Kelima, Etika dalam Bisnis dan Konsumsi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, setiap individu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keberlanjutan. Konsumsi juga harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hawa nafsu. Dengan prinsip-prinsip ini, pemikiran ekonomi Imam Asy-Syatibi berfokus pada terciptanya harmoni antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi, sehingga menghasilkan keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalla, „Ilm Usul Fiqh, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah,1968), hlm.32.
Adiwarman
Azwar Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet.ke-1, hlm. 67.
Al-Syatibi, al-Muafaqat fi Ushulal-Syari‘ah, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, hlm.3
Muhammad), jilid 2, hlm.374
Asafri Jaya Bakri,Konsep Maqhasid Syari‘ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996), Cet. Ke-1 hlm.73
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve,1999), jilid 2, hlm.42.
James H.Donelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, (New

York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hlm.267.

M. Fahim Khan, Shantibi's Objektives of shari'ah and Some Implication for Consumer Theory,

dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading in Islamic Thought, hlm.

193.

Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam: studi Filsafat Hukum Islam: Studi tentang

Hidup dan Pemikiran al-Syatibi, (Bandung: penerbit pustaka,1996), Cet. Ke-1, hlm.111.